



## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 180/3 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini mengintruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Kepala Bagian Hukum.
- Untuk KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada Lampiran kolom nomor 5 segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah pada kolom nomor 4 dan mengirimkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat 1 Juli 2018.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi / perangkat daerah terkait.
- KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi ini kepada Bupati paling lambat 3 Agustus 2018.
- KEEMPAT : Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 2 Mei 2018  
BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan:  
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

**INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2009 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI**

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1:	16/ 2009	LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL	Ketentuan mengenai: a. penempatan tempat-tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat bagi minuman (Pasal 9); b. Tim Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 12); dan c. Format dan tata cara pelaporan (Pasal 13).	Didagnakerkop UKM	-

## INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2011 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	4/ 2011	PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH	Ketentuan mengenai bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan (Pasal 31).	DPUPR	
2.	10/ 2011	PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT	Ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU (Pasal 5);</li> <li>b. Tata cara pembongkaran makam (Pasal 6);</li> <li>c. tata cara dan persyaratan pengelolaan TPBU (Pasal 7);</li> <li>d. Tata cara pembatalan hak (Pasal 8);</li> <li>e. Tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan TPBU (Pasal 9);</li> <li>f. Tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta tempat penyimpanan Abu Mayat (Pasal 12);</li> <li>g. Tata cara perpanjangan izin pengelolaan Krematorium, beserta tempat penyimpanan abu mayat (Pasal 13);</li> <li>h. Tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat (Pasal 14);</li> <li>i. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa (Pasal 33);</li> <li>j. Tata cara pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi (Pasal 34); dan</li> <li>k. Tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif (Pasal 35).</li> </ol>	Dishub PKP	



## INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2012 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	9/2012	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Ketentuan mengenai: a. pemanfaatan RTH (Pasal 12); b. perizinan (Pasal 13); c. tata cara pengenaan sanksi (Pasal 20); dan d. tata cara pencabutan izin (Pasal 21).	DLH	
2.	10/2012	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Ketentuan mengenai: a. petunjuk teknis pembuatan tangki septik (Pasal 6); b. jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (Pasal 7); c. persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat (Pasal 11); d. penerapan kebijakan insentif dan disinsentif (Pasal 27); dan e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya (Pasal 37).	DLH	

## INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2013 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	2/ 2013	PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA	Ketentuan mengenai Tim Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Pasal 4 ayat (3)).	Disdikbud	,
2.	5/ 2013	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketentuan mengenai: a. mekanisme dan tata cara pemberian lisensi (Pasal 25); b. tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan (Pasal 49); dan c. mekanisme dan tata cara pengaduan (Pasal 51).	DLH	

## INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2015 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	7/ 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Kesehatan Hewan, Dan Perikanan.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Inseminator IB dan Penyusunan Laporan (Pasal 19 ayat (4)).	Disnakkam	
2.	10/ 2015	Badan Usaha Milik Desa.	Ketentuan mengenai: a. Tata Cara Musyawarah Desa Tentang Penyusunan BUM Desa (Pasal 22 ayat (2)); dan b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Pasal 24).	DISPERMADES	
3.	13/ 2015	Penataan Desa .	Ketentuan mengenai: a. Penghapusan dan Pengembalian Desa persiapan ke Desa induk (Pasal 17); dan b. tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa (Pasal 25).	SETDA (Bagian Pemdes)	
4.	21/2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 tahun 2009 Tentang Bangunan	Ketentuan mengenai sertifikat laik fungsi bangunan (Pasal 84).	DPUPR	



1	2	3	4	5	6
5.	24/2015	Perlindungan Industri	Ketentuan mengenai: a. Tata cara dan syarat permohonan persetujuan pemindahan lokasi (Pasal 16); dan b. Pencabutan sementara izin usaha industri (Pasal 43).	DPMPTSP	
6.	26/ 2015	Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Ketentuan mengenai: a. penetapan jalan satu arah, jalur becak, jalur andong, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas (Pasal 7); b. Kawasan tanpa rokok (Pasal 54); c. mekanisme laporan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Pasal 57); dan d. Tata cara penganan saksi administrasi (Pasal 59).	Dishub PKP  Dinas Kesehatan SATPOL PP	
7.	27/ 2015	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Ketentuan mengenai: a. struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja forum komunikasi TJSP di Daerah (Pasal 15); b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Pasal 18 ayat (2)); c. bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan (Pasal 22 ayat (3)); dan d. tata cara penganan sanksi administratif (Pasal 25 ayat (4)).	BAPERLITBANG	

INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2016 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	2/ 2016	PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	Ketentuan mengenai: a. mekanisme pertanggungjawaban (Pasal 2 ayat (4)); b. tata cara pemberian tambahan penghasilan (Pasal 5 ayat (2)); c. tata cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pejabat PPNS. (Pasal 13 ayat (2)); d. tata cara penegakan kode etik PPNS (Pasal 17 ayat (4)); dan e. Pembinaan Operasional (Pasal 19).	Satpol PP	
2.	3/ 2016	PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi administrasi (Pasal 29 ayat (3)).	Satpol PP	
3.	4/ 2016	PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP IBU DAN ANAK	Ketentuan mengenai: a. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas (Pasal 30); dan b. tata cara pengenaan sanksi administrasi (Pasal 59 ayat (4)).	DP3APPKB  Satpol PP	
4.	6/ 2016	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016-2026	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan ekonomi kreatif (Pasal 45 ayat (2)).	Disparpora	
5.	7/ 2016	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Ketentuan mengenai: a. Lokasi PKL (Pasal 9 ayat (4)); b. keberadaan PKL yang bersifat insidental (Pasal 18 ayat (3)); c. lokasi PKL binaan (Pasal 24 ayat (5)); d. pemindahan PKL (Pasal 25 ayat (2)); e. penghapusan Lokasi PKL (Pasal 26 ayat (2)); dan f. tata cara pengenaan sanksi administrasi (Pasal 37 ayat (4)).	Disperindagkop UKM	



1	2	3	4	5	6
6.	8/ 2017	PENYELENGGARAAN PARIWISATA	Ketentuan mengenai: a. <i>Destination Branding</i> (Pasal 12 ayat (4)); b. Usaha Pariwisata lain (Pasal 15 ayat (3)); c. prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis (Pasal 27 ayat (4)); d. penggunaan anggaran (Pasal 42 ayat (2)); e. Tata cara penerbitan TDUP (Pasal 46 ayat (2)); f. pemberitahuan pertunjukan (Pasal 51 ayat (5)); dan g. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi (Pasal 55 ayat (3)).	Disparpora          Satpol PP	
7.	9/ 2017	PENINGKATAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA	Ketentuan mengenai: a. tata cara pelaksanaan perwujudan sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa (Pasal 6 ayat (8)); b. pengaturan penyelenggara pendidikan dan pelatihan (Pasal 16 ayat (5)); dan c. tata cara pengenaan sanksi administrasi (Pasal 21 ayat (4)).	Kesbangpol   Kesbangpol   Satpol PP	

**INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2017 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI**

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	1/ 2017	PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN	Ketentuan mengenai: a. tata cara Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJJ (Pasal 4 ayat (3)); b. tata cara pem berian izin pemasangan PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya (Pasal 8 ayat (4)); c. tata cara penggantian dan perbaikan terhadap rusak nya PJU dan/atau PJJ (Pasal 19 ayat (3)); dan d. tata cara pengenaan sanksi administratif (Pasal 21 ayat (4)).	Dishub PKP	
2.	2/2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan penerapan muatan lokal (Pasal 60 ayat (6)).	Disdikbud	
3.	3/2017	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Ketentuan mengenai: a. bentuk Perlindungan Kesehatan bagi Perempuan (Pasal 10 ayat (4)); b. Perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagai tenaga kerja (Pasal 12 ayat (2)); c. bentuk Perlindungan (Pasal 13 ayat (2)); d. P2TP2A (Pasal 22 ayat (4)); e. Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme Perlindungan (Pasal 24 ayat (3)); f. pengenaan sanksi administrasi (Pasal 31 ayat (5)); dan g. peran serta masyarakat (Pasal 32 ayat (5)).	DP3APKB	
4.	4/ 2017	URUSAN PEMERINTAHAN	Ketentuan mengenai: a. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati(Pasal 10 ayat (3)); dan b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum (Pasal 13 ayat (7)).	SETDA (Bagian Pemerintahan)	



1	2	3	4	5	6
5.	5/ 2017	PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Konsultasi Publik (Pasal 6 ayat (6)).	SETDA (Bagian Pemerintahan)	
6.	6/ 2017	KEWENANGAN DESA	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan daftar Kewenangan Desa (Pasal 10 ayat (2)).	SETDA (Bagian Pemdes)	
7.	7/ 2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi penataan/penempatan, tata cara parkir di tepi jalan umum (Pasal 4 ayat (4)).	Dishub PKP	
8.	11/ 2017	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Ketentuan mengenai: a. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang (Pasal 20 ayat (2)); b. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan (Pasal 21 ayat (2)); c. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan (Pasal 22 ayat (2)); d. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan (Pasal 23 ayat (2)); e. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan (Pasal 24 ayat (4)); f. tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha (Pasal 25 ayat (3)); g. prioritas penanggulangan kemiskinan (Pasal 30 ayat (2)); dan h. pelaksanaan teknis Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Pasal 31 ayat (4)).	Dipertan  DKK  Disdikbud  Dishub PKP  Disdagnakerkop UKM  Disdagnakerkop UKM  DPUPR, BAPPERLITBANG	



1	2	3	4	5	6
10.	12/ 2017	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	Ketentuan mengenai: a. pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek sarana dan prasarana (Pasal 18 ayat (2)); b. pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek informasi usaha (Pasal 19 ayat (2)); c. mekanisme dan tata cara penerbitan IUM (Pasal 39); d. pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek kesempatan berusaha (Pasal 40); e. pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek promosi dagang (Pasal 41); f. pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek dukungan kelembagaan (Pasal 42); g. perlindungan pasar (Pasal 47); h. tata cara pembentukan, dan tata kerja Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah (Pasal 49); i. pendampingan (Pasal 52); dan j. tata cara pemberian sanksi administrasi (Pasal 55).	Disdagnakerkop UKM          Satpol PP	

**INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2018 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI**

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KET
1	2	3	4	5	6
1	5/ 2018	BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN	Ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara kerja sama (Pasal 8 ayat (2));</li> <li>b. pelaporan pelaksanaan tugas (Pasal 20 ayat (2));</li> <li>c. tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum (Pasal 24 ayat (3)); dan</li> <li>d. tata cara pemberian sanksi administratif (Pasal 25 ayat (3)).</li> </ol>	SETDA (Bagian Hukum)	
2	7/2018	PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR	Ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal PUD BPR Bank Karanganyar (Pasal 13);</li> <li>b. susunan organ dan tata kerja PUD BPR Bank Karanganyar (Pasal 14);</li> <li>c. mekanisme dan tata cara KPM (Pasal 15);</li> <li>d. Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas (Pasal 16);</li> <li>e. Direksi (Pasal 20);</li> <li>f. pengangkatan, pemberhentian, hak, kewajiban dan larangan pegawai (Pasal 22);</li> <li>g. Rencana bisnis (Pasal 23);</li> <li>h. tata cara dan persyaratan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum PUD BPR Bank Karanganyar (Pasal 31);</li> <li>i. pembubaran (Pasal 33); dan</li> <li>j. kepailitan dan ganti rugi (Pasal 34).</li> </ol>	SETDA (Bagian Perekonomian)	
3	8/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR	Ketentuan mengenai pedoman penerimaan hibah dan penyertaan modal ( Pasal 42A).	SETDA (Bagian Perekonomian)	

4	9/2018	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pedoman pembinaan dan pengawasan (Pasal 13 ayat (4));</li><li>b. Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah (Pasal 14 ayat (5));</li><li>c. Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan (Pasal 15 ayat (4));</li><li>d. Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan (Pasal 16 ayat (5));</li><li>e. pedoman pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Pasal 17 ayat (4));</li><li>f. Pembentukan Perpustakaan (Pasal 19 ayat (5));</li><li>g. pembudayaan kegemaran membaca (Pasal 35 ayat (5));</li><li>h. Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/ atau karya rekam (Pasal 40);</li><li>i. tata cara pendaftaran (Pasal 42 ayat (2));</li><li>j. tata acara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan (Pasal 43 ayat (4));</li><li>k. pembinaan dan pengawasan (Pasal 44 ayat (3));dan</li><li>l. sanksi administratif (Pasal 45 ayat (4)).</li></ul>	Disarpus  SATPOL PP
5	10/2018	HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. batasan Hibah (Pasal 10 ayat (3));</li><li>b. penganggaran belanja Hibah (Pasal 13 ayat (4));</li><li>c. penyaluran/penyerahan Hibah (Pasal 15 ayat (3));</li><li>d. bentuk dan muatan NPHD (Pasal 16 ayat (2));</li><li>e. pelaporan Hibah (Pasal 17 ayat (3));</li><li>f. pelaporan, pertanggungjawaban Hibah dan kelengkapan dokumen Hibah (Pasal 20);</li><li>g. penganggaran Bantuan Sosial (Pasal 29 ayat (4));</li><li>h. penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial (Pasal 31 ayat (4));</li><li>i. pelaporan Bantuan Sosial (Pasal 32 ayat (3)); dan</li><li>j. pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Pasal 34 ayat (3)).</li></ul>	BKD





